BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan melakukan perceraian maka wajib mengajukan permohonan perizinan terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedur perceraian adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil haruslah membuat surat permohonan perizinan terlebih dahulu kepada atasan;
 - b. Atasan melakukan pemanggilan kepada Pegawai Negeri
 Sipil yang bersangkutan untuk proses pembinaan;
 - c. Jika permohonan di tolak, maka proses di tunda 2x10 hari. Apabila dalam waktu 2x10 hari memang tidak ada kesepakatan untuk rujuk, maka proses bisa dilanjutkan;
 - d. Jika permohonan diterima, maka atasan membuat berita acara hasil pembinaan dan membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya;

- e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan dan melaksanakan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk proses pembinaan;
- f. Apabila memang tidak bisa untuk bersatu kembali, maka surat permohonan izin perceraian tersebut disampaikan untuk di tanda tangani oleh Wakil Walikota Kota Tasikmalaya.
- 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib membagi gajinya kepada isteri dan anaknya. Adapun perhitungannya adalah:
 - a. 1/3 gaji untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,1/3 untuk bekas isterinya, dan 1/3 untuk anaknya.
 - b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi dua: ½ untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan ½ untuk bekas isterinya.

B. Saran

 Hendaknya kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian sudah mendapatkan izin dari atasan, karena jika tidak ada izin dari atasan, yang bersangkutan harus siap menerima sanksi apabila terjadi hal di kemudian hari. 2. Setelah akta atau bukti perceraian terbit, yang bersangkutan harus melapor kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya untuk perubahan gaji atau tunjangan, karena apabila tidak melaporkan akan ada sanksi di kemudian hari.